



PENETAPAN

Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

AMOY, Tempat kedudukan Jalan Jembatan Besi Rt.004 / Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Jembatan Besi, Tambora, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Oktober 2022 ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt., tertanggal 106 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah Menikah secara Agama dan Negara pada tanggal 10 Agustus 1994 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dengan nama Kedua Pemohon Suami-Istri : WASIRUN & YOHANA / AMOY.
2. Pemohon memiliki Kutipan AKta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 474.1/2.848/DISP/1994 Tertanggal 04 Mei 1994 atas nama YOHANA.
3. Pemohon dan Perkawinannya dikaruniakan 2 orang Anak :
 1. RAHMAT WAHYU SAMUDRA, Lahir di Jakarta, Tanggal 22 Maret 1995 anak Kesatu dari Suami Istri : WASIRUN dan YOHANA / AMOY.
 2. BERLIANA SUKMA INDAH, lahir di Jakarta, tanggal 09 Mei 2000 Anak Kedua dari Suami Istri : WASIRUN dan YOHANA.
4. Pemohon sudah lama telah tinggal dan menjadi Warga DKI Jakarta khususnya menjadi warga Jembatan Besi RT.004 / RW.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan memilik KTP DKI Jakarta Nomor Induk Kependudukan : 09.5204.601270.5510 /

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173046012700005 atas nama YOHANA berlaku sampai 20 Desember 2011 (KTP Belum Elektrik).

5. Pemohon suatu hari ingin mengunjungi saudaranya di Lampung tinggal beberapa lama disana tahun 2012 sekitar bulan Desember dan disana Bertemu Tim Sukses Calon Anggota DPR RI. Pemohon diajak dari Saudaranya untuk membantu mendukungnya, walau karena tidak paham ikut saja dan dibuatkan E-KTP Lampung dengan memakai Nama Panggilan : "AMOY" dan saat itu sudah dan saat itu sudah memakai Rekaman Elektrik dan Nama tertera sampai saat ini.

6. Semua hal terjadi karena Pemohon lalai dan tidak paham masalah resiko alasan ada permasalahan Dokumen Kependudukan Kemudian Hari, seperti yang terjadi saat ini.

7. Sudah usaha dengan melakukan Pengajuan Pindah dari Lampung ke Jakarta dengan Surat Nomor : SKPWNI/1807/06062022/0036 Tertanggal 06 Juni 2022 saat Pemindahan diproses Pindah Kedatangan ke Pihak Dukcapil Kelurahan Jembatan Besi, belum bisa menyelesaikan Pencetakan E-KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan ada Perbedaan nama di Surat Pindah (AMOY) dengan Akte Kelahirannya (YOHANA)

8. Karena perbedaan nama tersebut Pemohon mengajukannya ke Dinas Dukcapil Jakarta Barat mengeluarkan Surat Nomor : 5550/R.00.01.6/4/2022 tentang Perubahan Nama dan dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri terkait.

9. Pemohon mengakui lalai dalam Dokumen Kependudukannya sehingga terjadi kesalahan pencatatan pada Dokumen Kependudukannya dan mengakui nama yang sebenarnya dan yang dipakai bukan AMOY tetapi YOHANA.

10. Pemohon sadar bahwa untuk kepentingan tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Pemohon, memohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil Pemohon di Persidangan guna diperiksa perihal Permohonan ini dan selanjutnya memberi Penetapan yang benar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon mengakui nama sebenarnya bukan AMOY melainkan YOHANA.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan Salinan Resmi Penetapan ini tanpa Materai kepada Kantor

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dilakukan Perubahan Pencatatan Nama diseluruh Dokumen Kependudukan yang kini sedang berjalan.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini Kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Permohonan a quo ,dan kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan untuk Penetapan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Amoy yang dikelurakan oleh Kelurahan Jembatan Besi tanggal 28 September 2022 diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Pindah atas nama Amoy yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung tanggal 06 Juni 2022 diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3173041601096159 atas nama kepala keluarga Wasirun yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 28 September 2022 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2.848/Disp/1994 atas nama Yohana yang dikelurakan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Mei 1994 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli surat pernyataan perubahan nama dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 06 September 2022 diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Nikah Nomor 215/12/VIII/1994 atas nama Wasirun dengan Yohana/Amoy yang dikelurakan oleh Kantor Urusan Agama Purbalingga tanggal 10 Agustus 1994 diberi tanda P - 6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : Wasirun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Jalan Jembatan Besi Rt.004 / Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa saya dan Pemohon telah Menikah secara Agama dan Negara pada tanggal 10 Agustus 1994 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan AKta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 474.1/2.848/DISP/1994 Tertanggal 04 Mei 1994 atas nama YOHANA.
- Bahwa saya dan Pemohon dikaruniakan 2 orang Anak yang bernama Rahmat Wahyu Samudra dan Berliana Sukma Indah;
- Bahwa Pemohon di Lampung tinggal beberapa lama disana tahun 2012 sekitar bulan Desember dan disana Bertemu Tim Sukses Calon Anggota DPR RI. Pemohon diajak dari Saudaranya untuk membantu mendukungnya, walau karena tidak paham ikut saja dan dibuatkan E-KTP Lampung dengan memakai Nama Panggilan : "AMOY" dan saat itu sudah dan saat itu sudah memakai Rekaman Elektrik dan Nama tertera sampai saat ini.
- Bahwa semua hal terjadi karena Pemohon lalai dan tidak paham masalah resiko alasan ada permasalahan Dokumen Kependudukan Kemudian Hari, seperti yang terjadi saat ini;
- Bahwa Pemohon sudah usaha dengan melakukan Pengajuan Pindah dari Lampung ke Jakarta dengan Surat Nomor : SKPWN/1807/06062022/0036 Tertanggal 06 Juni 2022 saat Pemindahan diproses Pindah Kedatangan ke Pihak Dukcapil Kelurahan Jembatan Besi, belum bisa menyelesaikan Pencetakan E-KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan ada Perbedaan nama di Surat Pindah (AMOY) dengan Akte Kelahirannya (YOHANA);
- Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon mengajukannya ke Dinas Dukcapil Jakarta Barat mengeluarkan Surat Nomor : 5550/R.00.01.6/4/2022 tentang Perubahan Nama dan dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri terkait;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui lalai dalam Dokumen Kependudukannya sehingga terjadi kesalahan pencatatan pada Dokumen Kependudukannya dan mengakui nama yang sebenarnya dan yang dipakai bukan AMOY tetapi YOHANA;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta dan untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan/ Ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah memberikan izin kepada Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut dan bukan untuk menghindar suatu tindak pidana apapun;
- Atas keterangan saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : **Karnadi Munalim :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman dekat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Jalan Jembatan Besi Rt.004 / Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah Menikah secara Agama dan Negara pada tanggal 10 Agustus 1994 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan AKta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 474.1/2.848/DISP/1994 Tertanggal 04 Mei 1994 atas nama YOHANA.
- Bahwa Pemohon dikaruniakan 2 orang Anak yang bernama Rahmat Wahyu Samudra dan Berliana Sukma Indah;
- Bahwa Pemohon di Lampung tinggal beberapa lama disana tahun 2012 sekitar bulan Desember dan disana Bertemu Tim Sukses Calon Anggota DPR RI. Pemohon diajak dari Saudaranya untuk membantu mendukungnya, walau karena tidak paham ikut saja dan dibuatkan E-KTP Lampung dengan memakai Nama Panggilan : "AMOY" dan saat itu sudah dan saat itu sudah memakai Rekaman Elektrik dan Nama tertera sampai saat ini.
- Bahwa semua hal terjadi karena Pemohon lalai dan tidak paham masalah resiko alasan ada permasalahan Dokumen Kependudukan Kemudian Hari, seperti yang terjadi saat ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah usaha dengan melakukan Pengajuan Pindah dari Lampung ke Jakarta dengan Surat Nomor : SKPWNI/1807/06062022/0036 Tertanggal 06 Juni 2022 saat Pemindahan diproses Pindah Kedatangan ke Pihak Dukcapil Kelurahan Jembatan Besi, belum bisa menyelesaikan Pencetakan E-KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan ada Perbedaan nama di Surat Pindah (AMOY) dengan Akte Kelahirannya (YOHANA);
- Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon mengajukannya ke Dinas Dukcapil Jakarta Barat mengeluarkan Surat Nomor : 5550/R.00.01.6/4/2022 tentang Perubahan Nama dan dilakukan setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri terkait;
- Bahwa Pemohon mengakui lalai dalam Dokumen Kependudukannya sehingga terjadi kesalahan pencatatan pada Dokumen Kependudukannya dan mengakui nama yang sebenarnya dan yang dipakai bukan AMOY tetapi YOHANA;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatat Sipil Kota Jakarta dan untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan/ Ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan izin kepada Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut dan bukan untuk menghindar suatu tindak pidana apapun;

Atas keterangan saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Wasirun dan saksi Karnadi Munalim, oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah merubah Nama Pemohon pada Surat Pengajuan Pindah dari Lampung ke Jakarta dengan Surat Nomor : SKPWN/1807/06062022/0036 Tertanggal 06 Juni 2022 atas nama Amoy yang dikelurkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Mei 1994 dimana di dalam Surat Keterangan Pindah tersebut tertulis nama Pemohon Amoy dan ingin diganti menjadi Yohana menyesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang sudah bernama Yohana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dan keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Jalan Jembatan Besi Rt.004 / Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dki Jakarta masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Jalan Jembatan Besi Rt.004 / Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah Menikah secara Agama dan Negara pada tanggal 10 Agustus 1994 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan AKta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 474.1/2.848/DISP/1994 Tertanggal 04 Mei 1994 atas nama YOHANA.
- Bahwa Pemohon di Lampung tinggal beberapa lama disana tahun 2012 sekitar bulan Desember dan disana Bertemu Tim Sukses Calon Anggota DPR RI. Pemohon diajak dari Saudaranya untuk membantu mendukungnya, walau karena tidak paham ikut saja dan dibuatkan E-KTP Lampung dengan memakai

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Panggilan : "AMOY" dan saat itu sudah dan saat itu sudah memakai Rekaman Elektrik dan Nama tertera sampai saat ini.

- Bahwa semua hal terjadi karena Pemohon lalai dan tidak paham masalah resiko alasan ada permasalahan Dokumen Kependudukan Kemudian Hari, seperti yang terjadi saat ini;

- Bahwa Pemohon sudah usaha dengan melakukan Pengajuan Pindah dari Lampung ke Jakarta dengan Surat Nomor : SKPWNI/1807/06062022/0036 Tertanggal 06 Juni 2022 saat Pemindahan diproses Pindah Kedatangan ke Pihak Dukcapil Kelurahan Jembatan Besi, belum bisa menyelesaikan Pencetakan E-KTP dan Kartu Keluarga dikarenakan ada Perbedaan nama di Surat Pindah (AMOY) dengan Akte Kelahirannya (YOHANA);

- Bahwa penambahan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penambahan penulisan nama Pemohon menjadi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat jika "nama" dari seseorang merupakan hal yang sangat penting bagi dirinya, karena dapat menunjukkan jati diri dan kepribadian seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum, pergantian / pembetulan / penambahan penulisan nama memberikan implikasi hukum tertentu karena perbaikan penulisan nama mengakibatkan pergantian dokumen kependudukan sehubungan dengan pribadi yang bersangkutan. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap orang untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, oleh karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 oleh karena dalam Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk Pemohon, nama Pemohon telah tertulis dan terbaca Anna, maka untuk bisa berubah menjadi tertulis dan terbaca Anna Matheis harus ada perubahan terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang memerlukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu petitum poin 2, Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dilakukan perubahan melalui UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon mengakui nama sebenarnya bukan **AMOY** melainkan **YOHANA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan Salinan Resmi Penetapan ini tanpa Materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna dilakukan perubahan pencatatan Nama diseluruh Dokumen Kependudukan Pemohon yang kini sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari : Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh : Denny Tulangow, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Veronica.C.S, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Veronica.C.S, S.H.M.H.,

Denny Tulangow, S.H.M.H.,

Biaya perkara :

1. Pnbp Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 150.000,-
3. MeteraiRp. 10.000,-
4. RedaksiRp. 20.000,-

JumlahRp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1175/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.